558

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian, pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang saat ini berindikasi dapat menyebabkan menurunnya permukaan tanah dan terganggunya konservasi air tanah di Provinsi Aceh sehingga perlu menetapkan kembali Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Penggunaan Pajak Air Tanah;

b. bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan..../2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoma Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Tanah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 76);
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 58 Seri E Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah propinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indoesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Propinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Air Tanah..../3

4. Air Tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
5. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.
6. Pajak Air Tanah adalah pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
7. Lebih Debit adalah pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Denda Lebih Debit adalah denda yang ditetapkan atas Kelebihan Volume Pemakaian per bulan dari Luas/Debit yang diizinkan/ditetapkan.
9. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPAT adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
10. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
11. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah dibagi dengan volume produksinya (m^3).
12. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disebut FNA adalah suatu bobot dari suatu komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan peruntukan dan pengelolaan, yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya.
13. Subyek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah, terdiri dari Non Niaga, Niaga Kecil, Industri Kecil, Niaga Besar dan Industri Besar.
14. Kompensasi Pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi sebagai akibat pengambilan air tanah.
15. Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang dengan pengambilan air tanah dari subyek kelompok pengguna air.
16. Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
17. Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.

18. Pengendalian..../4

18. Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
19. Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

BAB II

KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 2

(1) Dasar Pengenan Pajak (DPP) Pajak Air Tanah adalah NPAT.
(2) Besarnya NPAT ditentukan oleh sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut :
    a. jenis sumber air;
    b. lokasi sumber air;
    c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
    d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
    e. kualitas sumber air ; dan
    f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
(3) NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung 2 (dua) komponen yaitu :
    a. Volume air yang diambil; dan
    b. Harga Dasar Air (HDA).
(4) Volume air yang diambil adalah besarnya volume air yang diambil dan dihitung dalam satuan kubik (m^3)
(5) Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagai berikut :
    a. 0 m^3 s.d 50 m^3;
    b. 51 m^3 s.d 250 m^3;
    c. 251 m^3 s.d 500 m^3;
    d. 501 m^3 s.d 750 m^3;
    e. 751 m^3 s.d 1000 m^3;
    f. 1001 m^3 s.d 2500 m^3; dan
    g. > 2500 m^3.

Pasal 3

(1) HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung dalam satuan rupiah yang memuat komponen sebagai berikut :
    a. sumber daya alam air; dan
    b. kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan.

(2) Komposisi..../5

(2) Komposisi komponen HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Komposisi Komponen HDA	Bobot
1	Sumber Daya Alam	60%
2	Kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan	40%

Pasal 4

(1) Besarnya HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan oleh :
   a. HAB; dan
   b. FNA.

(2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya eksploitasi atau investasi untuk mendapatkan air tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) dalam masa umur ekonomis.

(3) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebesar Rp 4.815,00/m^3 (empat ribu delapan ratus lima belas rupiah per meter kubik).

BAB III

KOMPONEN DAN BOBOT FAKTOR NILAI AIR

Pasal 5

(1) FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, memuat komponen sebagai berikut :
   a. sumber daya alam air tanah;
   b. kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; dan
   c. peruntukan dan pengelolaan air tanah.

(2) Kriteria komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan oleh faktor :
   a. Jenis air yang terdiri dari :
      1. air tanah dangkal;
      2. air tanah dalam; dan
      3. mata air
   b. Lokasi sumber air tanah, meliputi :
      1. Ada sumber daya air alternatif seperti jaringan PDAM, air permukaan; atau
      2. Tidak ada sumber daya air alternatif.

c. Kualitas..../6

c. Kualitas air tanah, meliputi :
   1. kualitas baik;
   2. kualitas sedang; atau
   3. kualitas jelek.

(3) Komponen kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan biaya kompensasi bagi semua jenis pengambilan air tanah dan bagi semua tingkat dampak pengambilan air tanah baik yang telah maupun belum menimbulkan kerusakan lingkungan, yang meliputi :
   a. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka air tanah;
   b. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya salinisasi;
   c. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka tanah (*land subsidence*); dan
   d. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya pencemaran air tanah.

(4) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibedakan berdasarkan subyek pemakai atau kelompok pemakai air tanah yang ditetapkan sebagai berikut :
   a. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi :
      1. Usaha Kecil Skala Rumah Tangga;
      2. Lembaga Swasta Non Komersial;
      3. Bank/Lembaga Keuangan; dan
      4. Institut/Perguruan/Lembaga Kursus.
   b. Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi :
      1. Losmen/Pondokan/Penginapan/Rumah Sewa;
      2. Tempat Hiburan;
      3. Rumah Makan/Restoran Kecil;
      4. Bengkel Kecil/Cuci Mobil;
      5. Gudang Pendingin;
      6. Rumah Sakit Swasta/Poliklinik/Laboratorium/Praktik Dokter;
   c. Kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi :
      1. Hotel Bintang 1 dan Hotel Bintang 2;
      2. Pabrik Es Skala Kecil;
      3. agro industri;
      4. Cafe/restoran besar;
      5. Bengkel besar/service station;
      6. Perusahaan terbatas/BUMN/BUMD;
      7. Industri Kecil dan Menengah lainnya.

d. Kelompok 2..../7

d. Kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi :
   1. Industri tekstil dan produk tekstil;
   2. Pabrik makanan olahan;
   3. Hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
   4. Pabrik kimia;
   5. Industri farmasi;
   6. PT. Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kerja Sama (K3S) Migas
   7. Pabrik pengolahan kelapa sawit;
   8. Pabrik semen;

e. Kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air, meliputi :
   1. Pemasok Air Baku;
   2. Perusahaan Air Minum;
   3. Industri Air Minum dalam kemasan;
   4. Pabrik Es Kristal; dan
   5. Pabrik Minuman Olahan.

(5) Subyek pemakai atau kelompok pemakai air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah.

(6) Biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diedakan besarnya biaya kompensasi pada setiap subyek pemakai atau kelompok pemakai air tanah.

(7) Biaya kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan satu menjadi biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

Pasal 6

(1) Untuk menentukan besarnya FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponennya.

(2) Bobot komponen sumber daya alam air tanah yang terdiri dari jenis sumber daya air, lokasi sumber daya air dan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibedakan berdasarkan kriteria sumber air tanah dalam atau air tanah dangkal, ada/atau tidak sumber daya alternatif seperti PDAM, serta kualitas air baik atau sedang atau jelek.

(3) Komponen sumber daya alam air tanah yang bersumber dari air tanah dangkal diberi bobot yang lebih besar dibandingkan dengan komponen sumber daya alam air tanah yang bersumber dari air tanah dalam.

(4) Pemberian..../8

(4) Pemberian bobot lebih besar untuk komponen sumber daya alam yang bersumber dari air tanah dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimaksudkan agar subyek pemakai atau kelompok pemakai air tanah lebih memanfaatkan sumber air alternatif maupun memakai sumber daya air tanah dalam, agar tidak mengganggu keseimbangan air tanah dangkal yang banyak dipakai untuk kebutuhan air minum dan air rumah tangga.

(5) Bobot komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

No	Kriteria	Bobot
1	Air Tanah Dangkal, Ada Alternatif, Kualitas Baik	9
2	Air Tanah Dangkal, Ada Alternatif, Kualitas Sedang	8
3	Air Tanah Dangkal, Ada Alternatif, Kualitas Jelek	7
4	Air Tanah Dangkal, Tidak Ada Alternatif, Kualitas Baik	6
5	Air Tanah Dangkal, Tidak Ada Alternatif, Kualitas Sedang	5
6	Air Tanah Dangkal, Tidak Ada Alternatif, Kualitas Jelek	4
7	Air Tanah Dalam, Ada Alternatif, Kualitas Baik	3
8	Air Tanah Dalam, Ada Alternatif, Kualitas Sedang	2,5
9	Air Tanah Dalam, Ada Alternatif, Kualitas Jelek	2
10	Air Tanah Dalam, Tidak Ada Alternatif, Kualitas Baik	1,5
11	Air Tanah Dalam, Tidak Ada Alternatif, Kualitas Sedang	1,25
12	Air Tanah Dalam, Tidak Ada Alternatif, Kualitas Jelek	1

(6) Bobot..../9

(6) Bobot komponen biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) ditetapkan berdasarkan subyek pemakai atau kelompok pemakai air tanah dan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang dihitung secara progresif, sebagai berikut :

No	Subyek Pemakai	0 – 50 m^3	51 – 250 m^3	251 – 500 m^3	501 – 750 m^3	751 – 1000 m^3	1001 – 2500 m^3	> 2500 m^3
1	Kelompok 5	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
2	Kelompok 4	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2
3	Kelompok 3	3	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8
4	Kelompok 2	4	4,4	4,8	5,2	5,6	6	6,4
5	Kelompok 1	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8

Pasal 7

(1) Besarnya FNA diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen yang berasal dari sumber daya alam air dengan bobot komponen yang berasal dari biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

(2) Besarnya FNA komponen sumber daya alam air diperoleh dengan cara mengalikan bobot komposisi komponen HDA yang berasal dari sumber daya alam air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan bobot komponen sumber daya alam air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).

(3) Besarnya FNA komponen pemulihan pengambilan dan pemanfaatan air tanah diperoleh dengan cara mengalikan bobot komponen pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan bobot biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

(4) Contoh perhitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 8

(1) NPAT sebagai dasar pengenaan pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (m^3) dengan HDA.

(2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

(3) HDA diperoleh dengan mengalikan FNA dengan HAB.

(4) Cara..../10

(4) Cara perhitungan NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut :

NPAT = Volume x Harga Dasar Air (HDA).

Harga Dasar Air (HDA) = (Faktor Nilai Air (FNA) x Harga Air Baku).

NPAT = Volume x Faktor Nilai Air (FNA) x Harga Air Baku.

(5) HDA ditetapkan dalam bentuk tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PAJAK AIR TANAH

Pasal 9

(1) Besarnya pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pajak dengan NPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

(3) Cara perhitungan pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah tanpa kelebihan debit menggunakan rumus sebagai berikut :

Pajak PABT = (Tarif Pajak x Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) x Volume Pemakaian).

(4) Cara perhitungan pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan kelebihan debit menggunakan rumus sebagai berikut :

Pajak PABT = (Tarif Pajak x Nilai Perolehan Air (NPAT) x volume Pemakaian).

Denda Kelebihan Debit = 50% (lima puluh persen) x tarif Pajak x Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) x (volume pemakaian - Luas Volume yang diizinkan).

Pajak PABT dengan kelebihan debit = Pajak PABT + denda kelebihan debit.

(5) Penjelasan golongan tarif dan contoh perhitungan pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Terhadap pajak air tanah yang tertuang dalam masa pajak sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, perhitungan pajaknya dilakukan sesuai Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 13 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 26).

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 Agustus 2017
1 Dzulhijjah 1438

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 24 Agustus 2017
2 Dzulhijjah 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 47

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI
DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH.----------

CONTOH PERHITUNGAN FAKTOR NILAI AIR (FNA)

Untuk Komponen SDA : Air Tanah Dangkal, Ada Alternatif, Kualitas Baik (Bobot : 9)

NO	SUBJEK PEMAKAI/KELOMPOK PEMAKAIAN AIR	DEBIT PROGRESIF (m^3)						
		0 - 50	51 - 250	251 - 500	501 - 750	751 - 1000	1001 - 2500	> 2500
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kelompok 5	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
2	Kelompok 4	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2
3	Kelompok 3	3	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8
4	Kelompok 2	4	4,4	4,8	5,2	5,6	6	6,4
5	Kelompok 1	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8

FNA (3) = (1 x 0,4) + (9 x 0,6) = 5,8
FNA (4) = (1,1 x 0,4) + (9 x 0,6) = 5,84
FNA (5) = (1,2 x 0,4) + (9 x 0,6) = 5,88
FNA (6) = (1,3 x 0,4) + (9 x 0,6) = 5,92
FNA (7) = (1,4 x 0,4) + (9 x 0,6) = 5,96
FNA (8) = (1,5 x 0,4) + (9 x 0,6) = 6
FNA (9) = (1,6 x 0,4) + (9 x 0,6) = 6,04

HASIL PERHITUNGAN FAKTOR NILAI AIR (FNA)

Untuk Komponen SDA : Air Tanah Dangkal, Ada Alternatif, Kualitas Baik (Bobot : 9)

NO	SUBJEK PEMAKAI/KELOMPOK PEMAKAIAN AIR	DEBIT PROGRESIF (m^3)						
		0 - 50	51 - 250	251 - 500	501 - 750	751 - 1000	1001 - 2500	> 2500
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kelompok 5	5,8	5,84	5,88	5,92	5,96	6	6,04
2	Kelompok 4	6,2	6,28	6,36	6,44	6,52	6,6	6,68
3	Kelompok 3	6,6	6,72	6,84	6,96	7,08	7,2	7,32
4	Kelompok 2	7	7,16	7,32	7,48	7,64	7,8	7,96
5	Kelompok 1	7,4	7,6	7,8	8	8,2	8,4	8,6

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI
DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH.----------

HARGA DASAR AIR (HDA)

Air Tanah Dangkal-Ada
Alternatif-Kualitas Baik

NO	SUBJEK PEMAKAI/KELOMPOK PEMAKAIAN AIR	DEBIT PROGRESIF (M^3)						
		0 - 50	51 - 250	251 - 500	501 - 750	751 - 1000	1001 - 2500	> 2500
1	Kelompok 5	27.927	28.120	28.312	28.505	28.697	28.890	29.083
2	Kelompok 4	29.853	30.238	30.623	31.009	31.394	31.779	32.164
3	Kelompok 3	31.779	32.357	32.935	33.512	34.090	34.668	35.246
4	Kelompok 2	33.705	34.475	35.246	36.016	36.787	37.557	38.327
5	Kelompok 1	35.631	36.594	37.557	38.520	39.483	40.446	41.409

Air Tanah Dangkal-Ada
Alternatif-Kualitas Sedang

NO	SUBJEK PEMAKAI/KELOMPOK PEMAKAIAN AIR	DEBIT PROGRESIF (M^3)						
		0 - 50	51 - 250	251 - 500	501 - 750	751 - 1000	1001 - 2500	> 2500
1	Kelompok 5	25.038	25.231	25.423	25.616	25.808	26.001	26.194
2	Kelompok 4	26.964	27.349	27.734	28.120	28.505	28.890	29.275
3	Kelompok 3	28.890	29.468	30.046	30.623	31.201	31.779	32.357
4	Kelompok 2	30.816	31.586	32.357	33.127	33.898	34.668	35.438
5	Kelompok 1	32.742	33.705	34.668	35.631	36.594	37.557	38.520

Air Tanah Dangkal-Ada
Alternatif-Kualitas Jelek

NO	SUBJEK PEMAKAI/KELOMPOK PEMAKAIAN AIR	DEBIT PROGRESIF (M^3)						
		0 - 50	51 - 250	251 - 500	501 - 750	751 - 1000	1001 - 2500	> 2500
1	Kelompok 5	22.149	22.342	22.534	22.727	22.919	23.112	23.305
2	Kelompok 4	24.075	24.460	24.845	25.231	25.616	26.001	26.386
3	Kelompok 3	26.001	26.579	27.157	27.734	28.312	28.890	29.468
4	Kelompok 2	27.927	28.697	29.468	30.238	31.009	31.779	32.549
5	Kelompok 1	29.853	30.816	31.779	32.742	33.705	34.668	35.631

Air Tanah Dangkal-Tidak Ada Alternatif-Kualitas Baik

NO	SUBJEK PEMAKAI/KELOMPOK PEMAKAIAN AIR	DEBIT PROGRESIF (M^3)						
		0 - 50	51 - 250	251 - 500	501 - 750	751 - 1000	1001 - 2500	> 2500
1	Kelompok 5	19.260	19.453	19.645	19.838	20.030	20.223	20.416
2	Kelompok 4	21.186	21.571	21.956	22.342	22.727	23.112	23.497
3	Kelompok 3	23.112	23.690	24.268	24.845	25.423	26.001	26.579
4	Kelompok 2	25.038	25.808	26.579	27.349	28.120	28.890	29.660
5	Kelompok 1	26.964	27.927	28.890	29.853	30.816	31.779	32.742

Air Tanah Dangkal-Tidak Ada Alternatif-Kualitas Sedang

NO	SUBJEK PEMAKAI/KELOMPOK PEMAKAIAN AIR	DEBIT PROGRESIF (M^3)						
		0 - 50	51 - 250	251 - 500	501 - 750	751 - 1000	1001 - 2500	> 2500
1	Kelompok 5	16.371	16.564	16.756	16.949	17.141	17.334	17.527
2	Kelompok 4	18.297	18.682	19.067	19.453	19.838	20.223	20.608
3	Kelompok 3	20.223	20.801	21.379	21.956	22.534	23.112	23.690
4	Kelompok 2	22.149	22.919	23.690	24.460	25.231	26.001	26.771
5	Kelompok 1	24.075	25.038	26.001	26.964	27.927	28.890	29.853

Air Tanah Dangkal-Tidak Ada Alternatif-Kualitas Jelek

NO	SUBJEK PEMAKAI/KELOMPOK PEMAKAIAN AIR	DEBIT PROGRESIF (M^3)						
		0 - 50	51 - 250	251 - 500	501 - 750	751 - 1000	1001 - 2500	> 2500
1	Kelompok 5	13.482	13.675	13.867	14.060	14.252	14.445	14.638
2	Kelompok 4	15.408	15.793	16.178	16.564	16.949	17.334	17.719
3	Kelompok 3	17.334	17.912	18.490	19.067	19.645	20.223	20.801
4	Kelompok 2	19.260	20.030	20.801	21.571	22.342	23.112	23.882
5	Kelompok 1	21.186	22.149	23.112	24.075	25.038	26.001	26.964

Air Tanah Dalam-Ada Alternatif-Kualitas Baik

NO	SUBJEK PEMAKAI/KELOMPOK PEMAKAIAN AIR	DEBIT PROGRESIF (M^3)						
		0 - 50	51 - 250	251 - 500	501 - 750	751 - 1000	1001 - 2500	> 2500
1	Kelompok 5	10.593	10.786	10.978	11.171	11.363	11.556	11.749
2	Kelompok 4	12.519	12.904	13.289	13.675	14.060	14.445	14.830
3	Kelompok 3	14.445	15.023	15.601	16.178	16.756	17.334	17.912
4	Kelompok 2	16.371	17.141	17.912	18.682	19.453	20.223	20.993
5	Kelompok 1	18.297	19.260	20.223	21.186	22.149	23.112	24.075

Air Tanah Dalam-Ada Alternatif-Kualitas Sedang

NO	SUBJEK PEMAKAI/KELOMPOK PEMAKAIAN AIR	DEBIT PROGRESIF (M^3)						
		0 - 50	51 - 250	251 - 500	501 - 750	751 - 1000	1001 - 2500	> 2500
1	Kelompok 5	9.149	9.341	9.534	9.726	9.919	10.112	10.304
2	Kelompok 4	11.075	11.460	11.845	12.230	12.615	13.001	13.386
3	Kelompok 3	13.001	13.578	14.156	14.734	15.312	15.890	16.467
4	Kelompok 2	14.927	15.697	16.467	17.238	18.008	18.779	19.549
5	Kelompok 1	16.853	17.816	18.779	19.742	20.705	21.668	22.631

Air Tanah Dalam-Ada Alternatif-Kualitas Jelek

NO	SUBJEK PEMAKAI/KELOMPOK PEMAKAIAN AIR	DEBIT PROGRESIF (M^3)						
		0 - 50	51 - 250	251 - 500	501 - 750	751 - 1000	1001 - 2500	> 2500
1	Kelompok 5	7.704	7.897	8.089	8.282	8.474	8.667	8.860
2	Kelompok 4	9.630	10.015	10.400	10.786	11.171	11.556	11.941
3	Kelompok 3	11.556	12.134	12.712	13.289	13.867	14.445	15.023
4	Kelompok 2	13.482	14.252	15.023	15.793	16.564	17.334	18.104
5	Kelompok 1	15.408	16.371	17.334	18.297	19.260	20.223	21.186

Air Tanah Dalam-Tidak Ada Alternatif-Kualitas Baik

NO	SUBJEK PEMAKAI/KELOMPOK PEMAKAIAN AIR	DEBIT PROGRESIF (M^3)						
		0 - 50	51 - 250	251 - 500	501 - 750	751 - 1000	1001 - 2500	> 2500
1	Kelompok 5	6.260	6.452	6.645	6.837	7.030	7.223	7.415
2	Kelompok 4	8.186	8.571	8.956	9.341	9.726	10.112	10.497
3	Kelompok 3	10.112	10.689	11.267	11.845	12.423	13.001	13.578
4	Kelompok 2	12.038	12.808	13.578	14.349	15.119	15.890	16.660
5	Kelompok 1	13.964	14.927	15.890	16.853	17.816	18.779	19.742

Air Tanah Dalam-Tidak Ada Alternatif-Kualitas Sedang

NO	SUBJEK PEMAKAI/KELOMPOK PEMAKAIAN AIR	DEBIT PROGRESIF (M^3)						
		0 - 50	51 - 250	251 - 500	501 - 750	751 - 1000	1001 - 2500	> 2500
1	Kelompok 5	5.537	5.730	5.922	6.115	6.308	6.500	6.693
2	Kelompok 4	7.463	7.848	8.234	8.619	9.004	9.389	9.774
3	Kelompok 3	9.389	9.967	10.545	11.123	11.700	12.278	12.856
4	Kelompok 2	11.315	12.086	12.856	13.626	14.397	15.167	15.938
5	Kelompok 1	13.241	14.204	15.167	16.130	17.093	18.056	19.019

Air Tanah Dalam-Tidak Ada Alternatif-Kualitas Jelek

NO	SUBJEK PEMAKAI/KELOMPOK PEMAKAIAN AIR	DEBIT PROGRESIF (M^3)						
		0 - 50	51 - 250	251 - 500	501 - 750	751 - 1000	1001 - 2500	> 2500
1	Kelompok 5	4.815	5.008	5.200	5.393	5.585	5.778	5.971
2	Kelompok 4	6.741	7.126	7.511	7.897	8.282	8.667	9.052
3	Kelompok 3	8.667	9.245	9.823	10.400	10.978	11.556	12.134
4	Kelompok 2	10.593	11.363	12.134	12.904	13.675	14.445	15.215
5	Kelompok 1	12.519	13.482	14.445	15.408	16.371	17.334	18.297

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI
DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH.----------

PENJELASAN GOLONGAN TARIF DAN CONTOH PERHITUNGAN TARIF

1. Kelompok 5 lainnya :
   a. Asrama/Wisma Penginapan;
   b. Yayasan Sosial;
   c. Koperasi;
   d. Percetakan Kecil;
   e. Gedung Olahraga/Hall/Convention Center;
   f. Pangkas Rambut;
   g. Fitness Center

2. Kelompok 4 Lainnya :
   a. Industri Tahu/Tempe;
   b. Pencucian baju/Laundry;

3. Kelompok 3 Lainnya :
   a. Lapangan Golf;
   b. Supermarket;
   c. Toserba;
   d. Pusat Pertokoan;
   e. Percetakan Besar;
   f. Pool Kendaraan Umum;

4. Kelompok 2 Lainnya :
   a. Industri Sparepart/Perakitan Kendaraan Bermotor;
   b. Industri Beton/Batching Plant;
   c. Industri Kebutuhan Sehari-hari;
   d. Industri Panas Bumi;
   e. Pabrik Baja;
   f. Kolam Taman Bermain/Waterboom;
   g. Wahana Bermain/Tempat Rekreasi.

PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

a. Perhitungan Pajak Air Tanah Tanpa Kelebihan Debit

Volume maksimum yang diizinkan = 1200 m^3/bulan
Volume Pemakaian bulan ini = 980 m^3
Golongan Tarif = Kelompok 2 (Lihat Tabel HDA Lampiran II)

Lokasi : Air Tanah Dangkal-Ada Alternatif-Kualitas Baik
Pajak PABT = HDA x Volume Pemakaian x Tarif Pajak

Debit Progresif (m^3)	HDA	Volume Pemakaian	Tarif Pajak (20%)	Pajak PABT
0 - 50	33.705	50	20%	337.050
51 - 250	34.475	200	20%	1.379.016
251 - 500	35.246	250	20%	1.762.290
501 - 750	36.016	250	20%	1.800.810
751 - 1000	36.787	230	20%	1.692.184
1001 - 2500	37.557	-	-	-
> 2500	38.327	-	-	-
		980		Rp 6.971.350

b. Perhitungan Pajak Air Tanah Dengan Kelebihan Debit

Volume maksimum yang diizinkan = 1200 m^3/bulan
Volume Pemakaian bulan ini = 1450 m^3
Golongan Tarif = Kelompok 2 (Lihat Tabel HDA Lampiran II)

Lokasi : Air Tanah Dangkal-Ada Alternatif-Kualitas Baik
Pajak PABT = HDA x Volume Pemakaian x Tarif Pajak

Debit Progresif (m^3)	HDA	Volume Pemakaian	Tarif Pajak (20%)	Pajak PABT
0 - 50	33.705	50	20%	337.050
51 - 250	34.475	200	20%	1.379.016
251 - 500	35.246	250	20%	1.762.290
501 - 750	36.016	250	20%	1.800.810
751 - 1000	36.787	250	20%	1.839.330
1001 - 2500	37.557	450	20%	3.380.130
> 2500	38.327	-		-
		1.450		Rp 10.498.626

Denda Kelebihan Debit = (50% x HDA x Volume Lebih Debit x Tarif Pajak)
Volume Lebih Debit = Volume Pemakaian – Volume maksimum yang Diizinkan
= 1450 m^3 – 1200 m^3
= 250 m^3

Debit Progresif (m^3)	Denda Kelebihan Debit	HDA	Volume Lebih Debit	Tarif Pajak (20%)	Pajak PABT
0 - 50	50%	33.705	50	20%	168.525
51 - 250	50%	34.475	200	20%	689.508
251 - 500					
501 - 750					
751 - 1000					
1001 - 2500					
> 2500			-		-
			250		Rp 858.033

Pajak dengan Lebih Debit = Pajak PABT + Denda Kelebihan Debit
= Rp 10.498.626 + Rp 858.033
= Rp 11.356.659,-

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF